



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

NOMOR 845 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Candisari Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

- 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Candisari Kota Semarang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Juni 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Riza Setiawan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
NOMOR 845 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN CANDISARI KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

No.	Kelurahan	Nama	Jabatan
I	Candi	1 Haryanti, SE, MAP	Sekretaris
		2 April Dwiwati, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Eko Priyadi	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
II	Jatingaleh	1 Suprpto, SE	Sekretaris
		2 Pratama Nandra M., SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Adietya Rama, A.Md	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
III	Jomblang	1 Nur Ikhsan, SM	Sekretaris
		2 Priyo Susilo, SE	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Luluk Rismiadhi, S.Akun	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
IV	Kaliwiru	1 Kukuh Arry Lestari Sugih Arti, A.Md	Sekretaris
		2 Luki Teriatmoko, S.I.Kom	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Nico Agung Wijaya	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
V	Karanganyar Gunung	1 Safrida Rizky Yuliani, S.STP	Sekretaris
		2 Pandji Prasetyo Utomo, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Stephanus Piter Von Dasa, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VI	Tegalsari	1 Suharsono, S.E.	Sekretaris
		2 Ristia Rakhmawati, S.Kom	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Kalal Ri	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum
VII	Wonotingal	1 Sudaryani, SE	Sekretaris
		2 Eko Kristianto, A.Md.	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
		3 Anggi Arvitasari	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Riza Setiawan